



**PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 001/Peraturan/SA-UI/2020
TENTANG
MEKANISME PENELAAHAN USULAN PEMBUKAAN DAN
PENUTUPAN PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS INDONESIA
OLEH SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Indonesia selalu mengupayakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik berlandaskan kepastian hukum untuk menjamin terselenggaranya otonomi akademik dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa salah satu sasaran Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia bidang akademik adalah meletakkan dasar-dasar sistem manajemen akademik untuk meniadakan terjadinya tumpang tindih program studi dengan kompetensi yang sama di semua fakultas dan sekolah;
- c. bahwa untuk mencapai sasaran yang ditentukan dalam huruf b di atas, maka diperlukan mekanisme baku yang digunakan dalam setiap penelaahan pengusulan pembukaan dan penutupan program studi yang berlaku di semua fakultas dan sekolah, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. bahwa tugas Senat Akademik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 Pasal 40 ayat (1) huruf c tentang pemberian pertimbangan kepada Rektor terkait dengan pembukaan, pengabungan, atau penutupan untuk fakultas, departemen, dan program studi, maka perlu ditetapkan mekanisme penelaahan usulan pembukaan dan penutupan program studi di Universitas Indonesia;
- e. bahwa Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 004/SK/SAU/UI/2012 tentang Mekanisme Penelaahan Usulan Pembukaan Program Studi sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
10. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Program Pendidikan Dokter Subspesialis;
11. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/SK/MWA-UI/2004 tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, dan Penggantian Nama Fakultas, Departemen, Program Studi di Universitas Indonesia;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
14. Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 004/SK/SAU/UI/2012 tentang Mekanisme Penelaahan Usulan Pembukaan Program Studi di Universitas Indonesia oleh Senat Akademik Universitas Indonesia;
15. Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 003/SK/SA/UI/2019 tentang Tata Tertib

Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2019-2024;

Memperhatikan : Keputusan rapat Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia tanggal 17 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG MEKANISME PENELAAHAN USULAN PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS OLEH SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UI yang mewakili Pemerintah, Masyarakat dan UI untuk menjalankan fungsi normatif di bidang non-akademik, menentukan kebijakan umum, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan UI termasuk kondisi kesehatan keuangan;
3. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI;
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen/bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau

profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;

6. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan multi dan/atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di fakultas;
7. Departemen/Bidang Studi adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik dan profesi, atau vokasi;
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
9. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi;
11. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
13. Pendidikan Akademik adalah Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

14. Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;
15. Program Spesialis adalah pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis;
16. Program Subspesialis adalah program pendidikan lanjutan dan pendalaman bidang tertentu dari suatu spesialisasi yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan tenaga ahli subspesialis;
17. Organisasi Profesi adalah himpunan individu profesional dalam suatu bidang ilmu pengetahuan atau teknologi tertentu yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut;
18. Komisi adalah alat kelengkapan SA yang bersifat tetap untuk menangani bidang tertentu, dipimpin seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris;
19. Panitia Khusus yang selanjutnya disingkat Pansus adalah alat kelengkapan SA yang bersifat tidak tetap dan lintas Komisi, dibentuk untuk menangani masalah khusus, dipimpin seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris.

BAB II

TATA CARA PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu

Pembentukan Pansus

Pasal 2

- (1) SA menerima usulan pembukaan Program Studi baru dari Rektor.
- (2) Ketua SA membentuk Pansus untuk menelaah proposal pembukaan Program Studi baru.

Bagian Kedua
Mekanisme Penelaahan

Pasal 3

- (1) Pansus menelaah Proposal Pembukaan Program Studi yang diajukan agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rekomendasi dari badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu harus dilampirkan jika menjadi prasyarat.
- (3) Pansus menelaah proposal secara rinci tentang:
 - a. Latar Belakang;
 - b. Visi, Misi, Profil Lulusan sesuai dengan Kebijakan Umum MWA dan Rencana Strategis UI;
 - c. Kurikulum;
 - d. Sumber Daya;
 - e. Pendanaan;
 - f. Manajemen Akademik;
 - g. Kemahasiswaan;
 - h. Unit Pengembangan Ilmu Terkait.
- (4) Pansus dapat meminta penjelasan dari pihak pengusul dan pihak terkait baik dari dalam maupun luar UI untuk mengklarifikasi atau menambah informasi sebagai dasar dalam memperkuat keputusan terkait proposal yang diajukan.
- (5) Pansus menuangkan hasil penelaahannya pada daftar tilik Hasil Telaah Usulan Pembukaan Program Studi Baru yang dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku seperti tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Persetujuan

Pasal 4

- (1) Pansus menyampaikan hasil telaah kepada Sidang Paripurna SA.

- (2) Sidang Paripurna SA akan memberikan rekomendasi berupa:
- a. Disetujui;
 - b. Tidak disetujui.
- (3) Apabila proposal tidak disetujui, maka proposal dikembalikan kepada Rektor.
- (4) Apabila nama suatu Program Studi tidak terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat daftar nama Program Studi yang telah ditetapkan, maka Pansus memberikan catatan kepada Rektor untuk mengusulkan kepada Menteri.

BAB III

TATA CARA PENUTUPAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu

Pembentukan Pansus

Pasal 5

- (1) SA menerima usulan penutupan Program Studi dari Rektor.
- (2) Ketua SA membentuk Pansus untuk menelaah proposal penutupan Program Studi.

Bagian Kedua

Mekanisme Penelaahan

Pasal 6

- (1) Pansus melakukan evaluasi dan verifikasi alasan penutupan Program Studi yang diajukan.
- (2) Pansus menelaah dokumen usulan penutupan program studi secara rinci dengan memperhatikan:
 - a. Latar Belakang Penutupan;
 - b. Data Internal Program Studi;

- c. Data Penjaminan Mutu Akademik;
 - d. Data Program Studi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi-Kementerian;
 - e. Pengaduan dari Masyarakat (jika ada);
 - f. Kunjungan Lapangan (bila perlu);
 - g. Rencana Transisi Penyelesaian Studi Mahasiswa yang Aktif;
 - h. Relokasi Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Prasarananya.
- (3) Pansus dapat meminta penjelasan dari pihak pengusul dan pihak terkait baik dari dalam maupun luar UI untuk mengklarifikasi atau menambah informasi sebagai dasar dalam memperkuat keputusan terkait proposal yang diajukan.
- (4) Pansus menuangkan hasil penelaahannya pada daftar tilik Hasil Telaah Usulan Penutupan Program Studi yang dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku seperti tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga Persetujuan

Pasal 7

- (1) Pansus menyampaikan hasil telaah kepada Sidang Paripurna SA.
- (2) Sidang Paripurna SA akan memberikan rekomendasi berupa:
- a. Disetujui;
 - b. Tidak disetujui beserta pertimbangannya.

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 004/SK/SA/UI/2012 tentang

Mekanisme Penelaahan Usulan Pembukaan Program Studi di Universitas Indonesia oleh Senat Akademik Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2020
Senat Akademik Universitas Indonesia
Ketua,



Prof. Nachrowi, M.Sc., M.Phil, Ph.D
NIP. 195405021979021001

Lampiran I - Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 001/Peraturan/SA-UI/2020 tentang Mekanisme Penelaahan Usulan Pembukaan dan Penutupan Program Studi di Universitas Indonesia oleh Senat Akademik Universitas Indonesia

Hasil Telaah Usulan Pembukaan Program Studi Baru

Program Studi : _____
 Program Pendidikan : _____
 Departemen/Fakultas Pengusul : _____
 Anggota Panitia Khusus : 1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____
 5. _____
 6. _____

No.	Komponen	Proposal*		Hasil Telaah**
		Ada	Tidak	
I.	Latar Belakang			
	1. Filosofi pembukaan program studi			
	2. Kualifikasi yang dibutuhkan			
	3. Gambaran jumlah kebutuhan			
	4. Sumber masukan program			
	5. Keberlanjutan program			
	6. Kekuatan			
	7. Kelemahan			
	8. Kesempatan			
	9. Tantangan			
	10. Strategi			
	11. Potensi kebermanfaatn bagi masyarakat			
II	Visi, Misi, Profil Lulusan sesuai dengan Kebijakan Umum MWA dan Rencana Strategis UI			
	1. Visi			
	2. Misi			
	3. Profil Lulusan			
	4. Karakteristik/Spesifikasi program studi yang diusulkan berbeda dengan program studi yang sudah ada			
III	Kurikulum			
	1. Capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan: a. Sikap b. Pengetahuan c. Keterampilan Umum d. Keterampilan Khusus			

No.	Komponen	Proposal*		Hasil Telaah**
		Ada	Tidak	
	2. Komposisi kurikulum dan sebaran mata kuliah:			
	a. Kesesuaian dengan visi, misi			
	b. Relevansi dengan kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang			
	c. Tuntutan kadar kematangan intelektual mahasiswa, kadar tingkat kemandirian, dan kreativitas mahasiswa			
	d. Muatan aspek penelitian, termasuk penulisan tugas akhir			
	e. Hubungan antara mata ajaran yang satu dengan yang lain			
	3. Kewenangan penentu kurikulum dan peninjauan kurikulum			
	4. Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri			
	5. Rujukan yang digunakan (<i>benchmark</i>)			
IV	Sumber Daya			
	1. Tenaga Pendidik (Dosen)			
	a. Jumlah dosen tetap			
	b. Jumlah dosen tidak tetap			
	c. Kualifikasi dosen dan guru besar:			
	- S2/Spesialis			
	- S3/Subspesialis			
	- Guru Besar			
	d. Beban tugas per semester			
	e. Peta jalan (<i>roadmap</i>) penelitian sesuai kompetensi dosen			
	2. Sarana dan Prasarana			
	a. Sarana			
	b. Prasarana			
	3. Tenaga Kependidikan			
	a. Jumlah			
	b. Kualifikasi			
	c. Tugas			
	d. Wewenang dan tanggung jawab			
V	Pendanaan			
	1. Kebutuhan dana investasi			
	2. Kebutuhan dana operasional dan pemeliharaan			
	3. Penerimaan internal			
	4. Penerimaan eksternal			
VI	Manajemen Akademik			
	1. Pelaksana akademik			
	2. Rencana pengembangan program studi			
	3. Manajemen sumber daya			
	a. Struktur organisasi			

No.	Komponen	Proposal*		Hasil Telaah**
		Ada	Tidak	
	b. Tugas staf pengelola, wewenang, dan tanggung jawab			
	4. Manajemen mutu akademik (Penjaminan mutu Program Studi dan Prosedurnya)			
	a. Gambaran penjaminan mutu program studi (mempertahankan dan meningkatkan mutu akademik)			
	b. Audit akademik			
	c. Proses Pembelajaran (<i>input</i> , proses belajar mengajar, <i>output</i>)			
	5. Dukungan kerja sama			
VII	Kemahasiswaan			
	1. Persyaratan penerimaan			
	2. Test yang diadakan untuk seleksi			
	3. Bantuan dan bimbingan mahasiswa			
	4. Sistem pembayaran			
	5. Kegiatan pembelajaran			
	6. Jangka waktu penyelesaian studi			
	7. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa			
	8. Kegiatan mahasiswa baik akademis formal maupun aktivitas non-formal			
VIII	Unit Pengembangan Ilmu Terkait			
	1. Penelitian			
	2. Kegiatan Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat			
	3. Penyuluhan, Pelatihan, dan Konsultasi			
IX	Kesimpulan			

*Beri tanda X sesuai dengan hasil telaah.

**Beri uraian singkat hasil telaah (wajib diisi dan hindari komentar yang hanya memuat satu dua kata seperti: cukup, baik, jelas)

Rekomendasi:

	Disetujui
	Tidak disetujui

Catatan Tambahan:

Tanggal: ___ / ___ / _____

Tanda Tangan Anggota Panitia Khusus:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Lampiran II - Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 001/Peraturan/SA-UI/2020 tentang Mekanisme Penelaahan Usulan Pembukaan dan Penutupan Program Studi di Universitas Indonesia oleh Senat Akademik Universitas Indonesia

Hasil Telaah Usulan Penutupan Program Studi

Program Studi : _____
 Program Pendidikan : _____
 Departemen/Fakultas Pengusul : _____
 Anggota Panitia Khusus: : 1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____
 5. _____
 6. _____

No.	Komponen	Proposal*		Hasil Telaah**
		Ada	Tidak	
I	Kajian Rinci Latar Belakang Penutupan			
II	Telaah Data Internal Program Studi			
	1. Data penyerapan lulusan di dunia kerja			
	2. Telaah data internal			
III	Telaah Data Penjaminan Mutu Akademik			
	1. Telaah data Badan Penjaminan Mutu Akademik Universitas			
	2. Telaah data Badan Akreditasi Nasional dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri			
IV	Telaah Data Program Studi di Pangkalan Data Dikti-Kemendikbud			
	1. Jumlah peminat/pendaftar pada Program Studi			
	2. Jumlah lulusan pada Program Studi yang ada selama 5 (lima) tahun berturut-turut			
V	Pengaduan Masyarakat (jika ada)			
VI	Kunjungan Lapangan (bila perlu)			
VII	Rencana Transisi Penyelesaian Studi Mahasiswa yang Aktif;			
VIII	Relokasi Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Prasarannya.			
IX	Kesimpulan			

*Beri tanda X sesuai dengan hasil telaah.

**Beri uraian singkat hasil telaah (wajib diisi dan hindari komentar yang hanya memuat satu dua kata seperti: cukup, baik, jelas)

Rekomendasi:

	Disetujui untuk ditutup
	Tidak disetujui untuk ditutup

Catatan Tambahan:

Tanggal: ___ / ___ / ____

Tanda Tangan Anggota Panitia Khusus:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Lampiran III - Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 001/Peraturan/SA-UI/2020 tentang Mekanisme Penelaahan Usulan Pembukaan dan Penutupan Program Studi di Universitas Indonesia oleh Senat Akademik Universitas Indonesia

**ALUR PENELAAHAN PROPOSAL
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI**

Ketua SA	Panitia Khusus			Rapat Paripurna SA	Ketua SA	
Menerima Berkas dari Rektor	Asupan	Proses		Luaran	Mengirim Surat kepada Rektor	
Membentuk Pansus	Memilih Ketua dan Sekretaris, Menyusun Rencana Kerja, dan Pembagian Tugas	Menelaah Proposal	Mengundang Pengusul dan Badan terkait	Pembahasan Akhir	Melaporkan hasil telaah untuk diputuskan di tingkat Paripurna	
	Bahan Telaah: Proposal Pembukaan/ Penutupan Prodi	Hasil: Dokumen Telaah Awal	Hasil: Catatan Diskusi dengan Pengusul dan Badan Terkait	Hasil: Dokumen Telaah Akhir di Level Pansus	Hasil: Dokumen Telaah Final	Hasil: Dokumen Rekomendasi
Perkiraan Waktu: 6 minggu	1 minggu	2 minggu	2 minggu	1 minggu		